

SOSIALISASI ZAKAT MAL DALAM RANGKA MENUMBUHKAN SOLIDARITAS ANTAR SESAMA MASYARAKAT KOTA BINJAI

Azmy^{1*}, Nurman Ritonga²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
Email: azmi@insan.ac.id^{1*}, nurmanritonga@insan.ac.id²

Abstrack

The community service initiative regarding zakat mal (wealth zakat) undertaken by the author involves guiding the community through the distribution process starting with fostering understanding and motivation, and extending to the utilization of zakat mal as an investment. Beyond merely providing funds for future investment, the initiative provides guidance on the nature of zakat to ensure the community recognizes its importance for collective progress. The service employs an outreach and education method, beginning with observation, problem identification, and the formulation of solutions. Subsequently, a forum is held to educate those obligated to pay zakat mal. Zakat serves as a socio-economic funding source for the Muslim community. This means that the utilization of zakat managed by the Zakat Management Agency is not limited to conventional activities; it can also be leveraged for community economic initiatives, such as programs aimed at alleviating poverty and unemployment.

Keyword: Socialization, Zakat Mal

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat tentang zakat mal, yang dilakukan oleh penulis adalah sebuah pendampingan kepada masyarakat terkait pendistribusian zakat mal, dimulai dari memahami, memotivasi, dan menggunakan zakat mal sebagai sebuah investasi. Mustahil diberikan dana zakat agar menjadi investasi masa depan, sedangkan takaran zakat didampingi agar mengetahui zakat itu penting guna kemajuan masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode penyuluhan, diawali dengan observasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Kemudian diadakan sebuah forum untuk memahami para pembayar zakat yang wajib membayar zakat mal. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Kata Kunci: Sosialisasi, Zakat Mal

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan salah satu solusi yang dapat menjamin tegaknya keadilan ekonomi bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan Salah satu instrumen distribusi kekayaan yang bersifat obligatori. Hal ini berarti bahwa umat Islam yang memiliki harta tertentu serta telah melewati batas minimal tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Di mana dalam membayar zakat, tidak harus menunggu kesadaran orang yang memiliki harta benda (muzakki). Ini karena ia merupakan sebuah kewajiban yang telah

ditetapkan atas setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, negara atau pemerintah juga harus berperan aktif dalam memungut zakat dari kaum Muslim sebagaimana diterangkan dalam QS. at-Taubah (9): 103. Itulah sebabnya, Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak menyerahkan sebagian hartanya untuk berzakat.

Perilaku masyarakat dalam melaksanakan zakat mencerminkan berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam komunitas Muslim (Kanasabih, 2024, pp. 1619–1620). Zakat, sebagai salah satu

kewajiban agama Islam, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan (Makmur et al., 2023, pp. 228–230). Namun, meskipun kewajiban zakat sudah jelas dalam ajaran Islam, kenyataannya tidak semua umat Muslim melaksanakan zakat secara teratur (Saprida & Zuul Fitriani Umari, 2021, p. 115).

Beberapa orang mungkin tidak mengetahui kewajiban ini, sementara yang lain terpengaruh oleh faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk berzakat (Asiati & Nopriyansah, 2021; Listihana et al., 2024, pp. 79–80). Di samping itu, dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ternyata realisasi zakat masih jauh di bawah potensi yang ada. Potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 327,6 triliun, sementara realisasi pengumpulan zakat hanya sebesar Rp. 10,6 triliun (Ilmi et al., 2024). Realisasi ini jauh di bawah potensi yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku zakat tidak hanya soal agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Zakat sering kali diangkat sebagai salah satu cara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kesejahteraan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Namun, literatur juga mencatat bahwa efektivitas zakat sangat bergantung pada sistem pengelolaan dan distribusi yang baik (Dikuraisyin, 2020, p. 100). Di beberapa tempat, pengelolaan zakat yang tidak efisien dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan menurunnya partisipasi dalam berzakat (Febria & Heriyanto Heriyanto, 2022, pp. 121–122). Ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang faktor - faktor yang memengaruhi perilaku zakat (Hamdiah, 2024, p. 333). Belum banyak penelitian yang fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berzakat secara objektif. Oleh karena itu,

artikel ini menganalisis secara rinci faktor-faktor tersebut yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan teknologi digital dalam konteks wilayah kota kecil dan pedesaan mencakup zakat mal.

Disamping itu dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia, setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur.

Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi, sebagai manusia ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa - apa. Selain itu, Allah Swt. ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak (Qardhawi, 2017: 39).

Disisi lain, perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia, dalam kehidupan sehari-hari timbul gejala akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit dikontrol, orang kaya yang dititipi harta melimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagai orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi harta sebanyakbanyaknya untuk kepentingan sendiri, akhirnya Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi, hal inilah yang biasa disebut dengan Al-Islam. Artinya, hanya dengan Islam manusia mampu mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Akal fikiran dan ilmu pengetahuan

manusia yang terbatas tidak akan mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik dari pada solusi yang dibuat oleh pencipta manusia itu sendiri (Ahmad, 2017: 55).

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat, zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat dapat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa (Ahmad, 2017: 57). Dalam kewajiban menunaikan zakat kepada mustahiqnya kadang - kadang didapati ketimpangan - ketimpangan, umpamanya di kota binjai, dia menilai sebagian masyarakat kurang memahami kewajiban membayar zakat mal, berapa zakat yang harus dikeluarkan kepada mustahiq dan ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa mustahiq itu hanya terdiri dari fakir miskin dan amil.

Pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan, agar masyarakat dapat memahami tentang syarat, rukun dan prosedur zakat. Masyarakat dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa zakat maal perlu dipahami dan dilaksanakan. Selain meningkatkan kesadaran dan mengetahui syarat, rukun dan prosedurnya, masyarakat juga memahami bahwa zakat maal selain bisa didistribusikan kepada mustahik / yang berhak mendapat zakat, zakat juga dapat digunakan oleh mustahik sebagai nilai investasi, maksudnya adalah pemeberian zakat tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha, dan mustahik dimotifasi agar digunakan untuk usaha, jika usaha berkembang, tentu status mustahik menjadi muzaki, dengan kata lain bahwa penggunaan zakat sebenarnya bukan sekedar memberikan kewajiban, namun lebih kepada pengentasan kemiskinan dengan berangsur angsur.

METODE PENELITIAN

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif dalam bentuk cetak maupun digital. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah, dan komunitas lokal dengan menghadirkan narasumber dari kalangan ulama dan praktisi pendidikan tentang zakatmal. Diskusi kelompok digunakan untuk menggali pemahaman dan tanggapan masyarakat secara langsung, serta memberikan ruang tanya jawab (Risnawati et al., 2023). Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi langsung kepada Masyarakat di Putat jaya c barat VII Surabaya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa yang bekerja sama dengan warga kota binjai (Nisa Anggraeni, Sarijah Aprilia Niska, Jusar Ridho Sofyan & Ilmu, 2025).

Partisipan yang Terlibat dalam Kegiatan

1. Anggota Masyarakat: Individu atau kelompok yang menjadi sasaran kegiatan. Mereka berkontribusi dengan memberikan informasi, berbagi pengalaman, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
2. Tim Pengabdian: Kelompok yang terdiri dari mahasiswa, dosen, atau profesional yang merancang dan melaksanakan kegiatan. Mereka bertanggung jawab untuk mengorganisir, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan, serta berinteraksi dengan anggota masyarakat.
3. Pihak Stakeholder: Ini termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor swasta yang memiliki kepentingan dalam kegiatan tersebut. Mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya, atau keahlian yang diperlukan untuk keberhasilan kegiatan.
4. Ahli atau Narasumber: Profesional atau akademisi yang memiliki pengetahuan khusus yang relevan dengan tema kegiatan. Mereka dapat diundang untuk

memberikan pelatihan, konsultasi, atau masukan yang berharga.

HASIL

A. Pemahaman Zakat Mal dalam Pendidikan Fiqih

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa zakat mal dalam pendidikan fiqih dipahami sebagai zakat atas harta kekayaan yang memenuhi syarat tertentu, seperti kepemilikan penuh, mencapai nishab, dan berlalu haul. Dalam buku-buku fiqih dan bahan ajar pendidikan Islam, zakat mal dijelaskan mencakup berbagai jenis harta, antara lain emas, perak, uang, perdagangan, dan penghasilan. Materi zakat mal umumnya disajikan dengan penekanan pada aspek hukum, syarat wajib, dan ketentuan kadar zakat. Pemahaman Zakat Fitrah dalam Pendidikan Fiqih Literatur fiqih pendidikan menunjukkan bahwa zakat fitrah dipahami sebagai zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idulfitri. Dalam pembelajaran fiqih, zakat fitrah lebih sering dikenalkan sebagai zakat yang bersifat personal dan sosial, dengan fokus pada waktu pelaksanaan, jenis bahan makanan pokok, serta tujuan penyucian jiwa. Zakat fitrah cenderung menjadi materi yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik dibandingkan jenis zakat lainnya. Pemahaman Zakat dalam Pendidikan Fiqih Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa zakat mal dalam pendidikan fiqih dibahas sebagai zakat atas hasil kerja yang mencapai nishab tertentu tanpa mensyaratkan haul. Dalam bahan ajar fiqih, zakat mal sering dijelaskan melalui perbedaan kadar zakat berdasarkan sistem pengairan. Namun, pembahasan zakat mal relatif lebih singkat dibandingkan zakat zakat fitrah, serta kurang dikaitkan dengan konteks era modern.

B. Syarat Penerima dan Pemberi Zakat

1. Syarat Pemberi Zakat (Muzaki)

Muzaki adalah orang yang berkewajiban menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Seseorang baru wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- Islam, Zakat hanya diwajibkan bagi orang beragama Islam.

tidak dikenai kewajiban zakat. Dalil: (QS. At-Taubah [9]: 103): Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

- Merdeka, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang bebas/merdeka, bukan hamba sahaya.
 - Baligh dan Berakal, orang yang sudah baligh dan berakal sehat wajib menunaikan zakat. Namun, menurut sebagian ulama, harta anak kecil atau orang gila tetap wajib dizakati jika sudah memenuhi nisab (syarat kadar harta).
 - Memiliki Harta Sendiri, harta yang dizakati harus milik penuh (milik pribadi), bukan harta pinjaman atau titipan.
 - Mencapai Nisab, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Contoh: nisab emas adalah 85 gram emas, dan zakatnya 2,5%.
 - Mencapai Haul, haul artinya harta dimiliki selama 1 tahun penuh (12 bulan hijriyah). Kecuali zakat pertanian dan fitrah, yang tidak disyaratkan haul.
 - Harta Berlebih dari Kebutuhan Pokok, zakat wajib dikeluarkan jika harta lebih dari kebutuhan dasar hidup (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan tanggungan keluarga). Apabila seseorang memenuhi syarat wajib diatas, maka statusnya menjadi muzakki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat. (Bachmid, G. 2012).
2. Syarat Penerima Zakat (Mustahid) Orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahiq. Mustahiq zakat ada 8 (delapan) golongan, sebagaimana termaktub dalam Surat al-Taubah [9]: 60: Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi

Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Taubah [9]: 60). Berikut ini penjelasan tentang delapan (8) mustahiq zakat:

- a. Fakir. Yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia juga tidak memiliki pasangan, orang tua maupun anak yang mencukupi nafkah sehari-hari. Dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; ibaratnya dia butuh 10 (sepuluh), namun hanya memiliki 3 (tiga).
- b. Miskin. Yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi setengah kebutuhannya bahkan lebih, meskipun tidak mencapai seluruh kebutuhannya sehari semalam. Ibaratnya dia butuh 10 (sepuluh), namun hanya memiliki 6 (enam).
- c. Amil. Yaitu para petugas atau panitia pengumpul zakat. Para amil ini disyaratkan memiliki sikap adil [dalam pembagian zakat] dan mengetahui Fiqih Zakat. Termasuk kategori Amil antara lain pengumpul, sekretaris dan pembagi zakat yang berbadan hukum dengan dibuktikan SK (Surat Keputusan) dari pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).
- d. Muallaf. Yakni orang yang baru masuk Islam, sehingga niatnya dalam beragama Islam dinilai masih lemah. Oleh karena itu, mereka perlu diberi zakat demi memperkuat keislaman mereka.
- e. Riqab. Yakni para budak mukatab muslim yang tidak mampu melunasi biaya untuk memerdekakan dirinya sendiri, meskipun dia memiliki kemampuan dan pekerjaan.
- f. Gharim. Yaitu orang yang berhutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya, sehingga berhak menerima zakat.
- g. Sabilillah. Yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Misalnya para mujahid yang berperang membela

Syariat Islam. Menurut Imam Qafal, masjid, madrasah, panti asuhan, yayasanyayasan sosial, keagamaan dan lain-lain termasuk kategori Sabilillah, sehingga menurut sebagian ahli Fiqih, zakat boleh ditasarufkan kepada sektor-sektor tersebut.

- h. Ibnu Sabil. Yaitu orang yang sedang atau hendak mengadakan perjalanan yang tidak tergolong maksiat dan dia tidak mampu mencapai tujuannya, kecuali jika diberi bantuan.

3. Syarat Wajib Zakat Mal

Seorang muslim yang akan menunaikan zakat mal harus memenuhi syarat wajib zakat mal. Ada beberapa syarat wajib menunaikan zakat mal, yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, yaitu orang yang memiliki harta benda tersebut beragama Islam.
- b. Merdeka, artinya orang yang menunaikan zakat mal bukan budak.
- c. Balig dan berakal, yaitu sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sempurna.
- d. Memiliki harta secara sempurna, artinya harta yang dimiliki itu miliknya sendiri, bukan barang titipan, harta sewaan, atau pinjaman.
- e. Sudah mencapai nisab, yaitu sudah mencapai jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.
- f. Sudah mencapai haul, artinya sudah mencapai batas waktu minimal harta benda dikenakan zakat, yaitu dalam waktu satu tahun. Namun, haul hasil pertanian atau perkebunan yaitu setiap kali panen. Haul harta rikaz atau barang temuan yaitu ketika menemukannya.
- g. Tidak dalam keadaan berutang. (Ahyar, Ahmad, dkk, 2019)

Beberapa hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, telah menghasilkan beberapa hal, di antaranya:

1. Adanya persiapan dalam pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk perencanaan.

2. Kemudian adanya pembagian tugas terkait pelaksanaan pengabdian
3. kepada masyarakat Pada pelaksanaan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tenaga ahli dalam pendampingan pendistribusian zakat mal.
4. Tim pengabdian kepada masyarakat, mencatat kegiatan pada proses pendampingan pendistribusian zakat maal.



Gambar 1: Proses sosialisasi zakat mal



Gambar 2: Penyampaian narasumber penyuluhan

Pengabdian ini mencapai beberapa keberhasilan, di antaranya adalah:

- a. Berhasil menambah Pemahaman masyarakat bahwa pentingnya zakat maal terkait kehidupan pribadi di dunia, secara sosial.
- b. Berhasil menambah pemahaman masyarakat bahwa sangat pentingnya zakat maal terkait kehidupan pribadi di akhirat.
- c. Berhasil menambah pemahaman masyarakat bahwa sangat pentingnya zakat maal terkait kehidupan sosial.
- d. Berhasil menambah pemahaman masyarakat terhadap proses pendistribusian zakat Mal (observasi langsung perilaku masyarakat).



Gambar 3: Panitia PKM Zakat MAL

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Ia bukan hanya sekadar kewajiban ritual, melainkan juga instrumen sosial dan ekonomi yang mencerminkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan zakat, Islam mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, antara ibadah kepada Allah dan tanggung jawab terhadap sesama manusia.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan fiqh dengan menunjukkan bahwa zakat mal, memiliki potensi besar sebagai instrumen pembelajaran yang tidak hanya menanamkan pengetahuan hukum Islam, tetapi juga nilai keadilan sosial, kepedulian, dan tanggung jawab ekonomi umat. Pemahaman zakat yang komprehensif melalui pendidikan fiqh berperan penting dalam membentuk kesadaran keagamaan peserta didik yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap realitas sosial. Implikasi penelitian ini bagi pendidikan fiqh adalah perlunya pengembangan strategi pembelajaran zakat yang lebih integratif dan kontekstual. Materi zakat sebaiknya tidak hanya difokuskan pada hafalan ketentuan fiqh, tetapi juga dikaitkan dengan praktik sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan zakat secara modern. Dengan demikian, pendidikan fiqh dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman normatif dan praktik sosial zakat yang berkelanjutan.

Adapun implikasi bagi praktik sosial zakat menunjukkan bahwa pemahaman zakat yang dibangun melalui pendidikan fiqh berpotensi meningkatkan kesadaran dan ketepatan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. Pendidikan fiqh yang kuat dalam materi zakat dapat berkontribusi pada optimalisasi peran zakat sebagai instrumen yang membantu ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. J. (2021). Filantropi Islam: Dari Teologi Ke Pemberdayaan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di LAZISNU Rejoso-Nganjuk): Islamic Philanthropy: From Theology to Community Empowerment in the Era of the Covid-19 Pandemic (Case Study of Zakat Management at LAZISNU Rejoso-Nganjuk). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(2).
- Amelia, L., & Murtani, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Baznas Sumatera Utara). *Jurnal Feb*, 1(1).
- Asiati, D. I., & Nopriyansah, R. (2021). Determinants of Zakat Behavior. *International Journal of Business, Management & Economics Research*, 1(2), 33–43. <https://doi.org/10.47747/ijbmer.v1i2.193>
- Ayuningtyas, R. D., & Risti Lia Sari. (2020). Analisis minat muzakki membayar

- zakat di badan amil zakat nasional (baznas) kota semarang. AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(1).
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan SosioEkonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(2).
- Dzikrulloh, & Arif Rachman Eka Permata. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 5(1).
- Febria, T., & Heriyanto Heriyanto. (2022). Baznas Sumatera Barat: Implementasi Regulasi Zakat dan Relevansinya Dengan Kepercayaan Muzakki. Jurnal AL-AHKAM, 13(2).
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1).
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 3(1).